

### **3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat merupakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Tahun 2016 fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan diklat di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian SETDA dan sejak diberlakukan Perda SOTK OPD Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah fungsi ini beralih ke Badan Kepegawaian Daerah.

Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Diklat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian menitikberatkan pada manajemen penataan dan pengelolaan kelembagaan, pendayagunaan, pembinaan aparat pemerintahan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi PNS.

#### **a. Program dan Kegiatan**

Guna mendukung Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran APBD Tahun 2016 sejumlah Rp 5.330.977.100,00 atau sebesar 0,27% dari total APBD Tahun 2016 sebesar Rp 1.945.936.335.686,00 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 3.182.757.168,00 atau 98,12%. Total anggaran digunakan untuk membiayai program dan kegiatan baik rutin seperti program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur maupun program dan kegiatan prioritas tahun 2016, diantaranya program peningkatan disiplin aparatur, program fasilitasi pindah/purna tugas PNS, program peningkatan kapasitas aparatur, program pengembangan dan pembinaan aparatur, program peningkatan pelayanan publik dan program penataan kelembagaan. Adapun rincian program dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. IV.E.3.1**  
**Rincian Program dan Realisasi Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang**  
**Kepegawaian dan Diklat Tahun 2016**

| No. | Program                                            | Alokasi<br>(Rupiah) | Realisasi<br>(Rupiah) |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1   | Belanja Langsung                                   |                     |                       |
| a   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran         | 495.794.600         | 363.141.493           |
| b   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 92.240.000          | 85.290.937            |
| c   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur              | 547.792.500         | 538.985.500           |
| d   | Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS           | 50.000.000          | 49.798.210            |
| e   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.950.000.000       | 880.642.526           |
| f   | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur        | 1.445.150.000       | 680.996.000           |
| g   | Program Peningkatan Pelayanan Publik               | 250.000.000         | 219.936.750           |
| h   | Program Penataan Kelembagaan                       | 500.000.000         | 363.965.752           |
|     | Total                                              | 5.330.977.100       | 3.182.757.168         |

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2016 (diolah)

#### **b. Realisasi Program dan Kegiatan**

##### **1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan aparatur. Berbagai kegiatan untuk meningkatkan disiplin aparatur diantaranya pengadaan dan pemasangan finger print sejumlah 52 unit di semua OPD agar penerapan absensi secara elektronik dapat mudah diakses oleh seluruh PNS yang ada di Wonosobo, dan sidak PNS, sidak PNS merupakan kegiatan yang dilakukan rutin setiap tahun oleh Tim Sidak Kabupaten untuk mengetahui tingkat tertib jam kerja kantor dan pelanggaran disiplin lainnya.

##### **2) Program Fasilitas pindah/ purna PNS**

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi PNS yang mengajukan pindah maupun yang akan purna tugas. Kegiatan yang dilakukan yaitu fasilitasi pensiun PNS agar layanan pensiun tepat waktu. Pada Tahun 2016 PNS yang difasilitasi pensiun sejumlah 289 orang.

##### **3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Untuk meningkatkan kapasitas aparatur PNS dilakukan berbagai kegiatan diantaranya diklat, baik diklat formal, struktural maupun fungsional serta diklat/ bimtek dan fasilitasi tugas belajar PNS. Pada tahun 2016 ada 46 orang yang

difasilitasi mengikuti diklat formal, 16 orang mengikuti diklat struktural, 28 orang mengikuti diklat fungsional, 40 orang mengikuti diklat/ bintek pengadaan barang dan jasa, 40 orang mengikuti bimtek komputer serta fasilitasi tugas belajar PNS sejumlah 7 orang.

#### **4) Program Pengembangan dan Pembinaan Aparatur**

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan aparatur, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan kegiatan Pengangkatan Sumpah Jabatan dan PNS sejumlah 608 tenaga honorer K-II, penegakan disiplin PNS terhadap 7 orang PNS yang melanggar disiplin PNS, kesamaptaan PNS untuk menumbuhkan jiwa sportif dan kesehatan PNS, Pemetaan Database Kepegawaian sejumlah 3000 PNS non guru untuk memperoleh data kepegawaian yang akurat dan Penyusunan LKJi. Untuk mengisi jabatan struktural (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas) berdasarkan Perda 12 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan Tes Uji Kompetensi Calon pejabat struktural Eselon 4 Sejumlah 198 dan Eselon III sejumlah 67 orang serta pengangkatan dan pengukuhan jabatan struktural sejumlah 608.

#### **5) Program Pelayanan Publik**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Publik. Diberlakukannya Undang undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tugas ASN diharapkan dapat menjalankan tugas pelayanan publik secara mudah, cepat dan profesional. Berbagai kegiatan untuk mendukung program ini diantaranya Fasilitasi Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik dengan pengadaan aplikasi TNDE untuk mendukung percepatan penyampaian informasi melalui surat digital Permenpan No. 6 Tahun 2011. Kegiatan lain adalah Akselerasi Penyusunan berbagai Sistem Manajemen Kepegawaian untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan administrasi kepegawaian, diantaranya kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Mutasi. Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 telah menjalin mitra dengan LSM Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MPPP) agar masyarakat sensitif dan berperan aktif dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan.

#### **6) Program Penataan Kelembagaan**

Pedoman Penataan Kelembagaan Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Untuk mendukung program ini dilakukan berbagai kegiatan diantaranya penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi untuk memberikan pedoman tahapan dalam mewujudkan reformasi birokrasi, sosialisasi Pemetaan Urusan untuk mendapatkan kerangka dan formulasi yang tepat dalam penyusunan perubahan kelembagaan dan Evaluasi Kelembagaan dalam

#### IV.E.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

bentuk penyusunan Raperda tentang kelembagaan OPD serta penyusunan rincian Tugas Pokok dan Fungsi OPD baru berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2016.

##### c. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat

Pada tahun pertama penerapan indikator capaian RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, capaian kinerja fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan diklat pada akhir tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. IV.E.3.2**  
**Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**  
**Bidang Kepegawaian dan Diklat Tahun 2016**  
**Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021**

| No. | Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021                             | Capaian Kinerja    |                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|     |                                                                                                    | Capaian Tahun 2015 | Capaian Tahun 2016                   |
| 1   | Persentase capaian sasaran kinerja pegawai sesuai dengan target                                    | 80%                | 82%                                  |
| 2   | Persentase OPD dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)                           | 70%                | 74,07%                               |
| 3   | Persentase zone integritas yang terbentuk                                                          | 2,56%              | 2,56%                                |
| 4   | Persentase struktur jabatan dan eselonering yang terisi                                            | 95%                | 520<br>-----x100%<br>557<br>=93,36%  |
| 5   | Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya | 60%                | 380<br>-----x100%<br>520<br>=73,08%  |
| 6   | Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan                            | 65%                | 363<br>-----x100%<br>520<br>=69,81%  |
| 7   | Persentase pegawai ASN yang mendapat Hukuman Disiplin (Berat, Sedang, Ringan)                      | 0,024              | 7<br>-----x100%<br>8.004<br>=0,0009% |

Sumber: Bagian Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah, 2017 (diolah)

Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat Tahun 2016 telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, beberapa indikator yang mengalami kemajuan dibandingkan tahun 2015 diantaranya persentase capaian sasaran kinerja sebesar 82%. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 tentang

#### IV.E.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penilaian Prestasi dan PERKA BKN No.1 Tahun 2013 setiap PNS wajib menyusun SKP. Sasaran Kinerja Pegawai merupakan rencana operasional pelaksanaan tugas pokok jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja masing-masing OPD yang berisikan tentang kegiatan yang akan dilakukan, hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan harus selesai.

Capaian Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya sebesar 73,08% dan Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan sebesar 69,81%. Hal ini menunjukkan Komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menempatkan pegawainya disesuaikan dengan bidang tugasnya dan persyaratan pendidikan dan pelatihan yang telah ditempuh PNS, namun dalam hal struktur jabatan dan eselonering yang tidak terisi masih ada sekitar 6,64% atau sekitar 37 jabatan yang belum terisi, hal ini disebabkan banyak PNS yang purna tugas di akhir tahun 2016.

Dalam hal mengukur capaian indeks Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016, telah melakukan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi di 15 Kecamatan dengan hasil 74,07%, nilai ini meningkat sebesar 4,07% dibandingkan kondisi tahun 2015. Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dari KKN, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berinisiasi membangun Zona Integritas, Pilot project dalam zona integritas adalah OPD BKD Kabupaten Wonosobo.

Dalam hal penegakan disiplin Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pada tahun 2016 telah melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan penegakan disiplin, sehingga capaian Persentase pegawai ASN yang mendapat Hukuman Disiplin (Berat, Sedang, Ringan) menurun dibandingkan tahun 2015, namun masih ada 0,0009% atau sekitar 7 orang yang mendapat Hukuman Disiplin baik hukuman disiplin berat, sedang maupun ringan.

#### d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan diklat antara lain:

**Tabel IV.F.3.3**  
**Matriks Permasalahan dan Solusi Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**  
**Bidang Kepegawaian dan Diklat**

| No | Permasalahan                                                                                        | Solusi                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Belum ada ukuran kompetensi jabatan untuk penempatan pejabat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan | Perlu ditetapkan ukuran kompetensi bagi jabatan tertentu agar penempatan PNS sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan |
| 2  | Belum adanya Roadmap pengembangan dan pembinaan karir PNS yang jelas                                | Penyusunan Roadmap pengembangan dan pembinaan karir PNS sehingga jenjang karir PNS dapat lebih jelas dan            |

IV.E.3. **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

| No | Permasalahan                                                   | Solusi                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                | terarah                                                                                                |
| 3  | Pengelolaan SIMPEG/ Sistem Informasi Kepegawaian belum optimal | Mengoptimalkan aplikasi SIMPEG agar lebih efisien dan cepat dalam pengelolaan administrasi kepegawaian |